



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara :

JARIDA BINTI LA RADE, NIK 7407034807860001, tempat lahir Waha, tanggal lahir 18 Juli 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Giya Baru, Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

DARWIN BIN LA SADARA, NIK 7407030107830039, tempat lahir Kulati, tanggal lahir 01 Juli 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sipanyong, Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 09 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **1** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 07 Oktober 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 041/41/X/2017 tanggal 07 Oktober 2017 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Sipanyong, Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Oktober tahun 2021, yang disebabkan karena kesalahpahaman antara Tergugat dengan anak Penggugat dari suami yang sebelumnya;
6. Bahwa, puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2022, yang kronologis kejadiannya adalah Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang selalu mengulangi kesalahan yang sama;
7. Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan Giya Baru, Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat tinggal di Dusun Sipanyong, Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
8. Bahwa, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**DARWIN BIN LA SADARA**) terhadap Penggugat (**JARIDA BINTI LA RADE**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 10 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 7407034807860001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, tanggal 21 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor : 041/41/X/2017, tertanggal 07 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi-Saksi :

1. Siti Nurjana, S.Pd binti La Rade, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Kollosuha, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah adiknya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2017 di Tomia;

b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Sipanyong, Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal, tetapi sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak;

c. Bahwa, Saksi melihat sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

d. Bahwa, saksi melihat sejak bulan Oktober 2021 sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebab karena kesalahpahaman antara Tergugat dengan anak Penggugat dari suami yang sebelumnya dan Tergugat cemburu sama mantan suami Penggugat ketika datang berkunjung untuk menjenguk anak dari hasil perkawinan dengan Penggugat;

e. Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat sudah mengetahui Penggugat mempunyai anak dari hasil perkawinan dengan suami sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat terlebih dahulu melamar Penggugat, yang jarak waktunya satu bulan antara prosesi pelamaran dengan prosesi perkawinan;

f. Bahwa, Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2021, saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama rumah di tempat kediaman orang tua Penggugat;

g. Bahwa, Saksi melihat pada saat bertengkar Penggugat dengan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;

h. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

i. Bahwa, Saksi melihat sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan Giya Baru, Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat tinggal di Dusun Sipanyong, Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;

j. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;

k. Bahwa, Saksi sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat;

2. Abdul Rahim bin La Maidi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Desa Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah pamannya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2017;

b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Sipanyong, Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal, tetapi sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak;

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa, Saksi melihat sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

d. Bahwa, Saksi melihat sejak bulan Oktober 2021 sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebab karena kesalahpahaman antara Tergugat dengan anak Penggugat dari suami yang sebelumnya dan Tergugat cemburu sama mantan suami Penggugat saat datang berkunjung untuk menjenguk anak dari hasil perkawinan dengan Penggugat;

e. Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat sudah mengetahui Penggugat mempunyai anak dari hasil perkawinan dengan suami sebelumnya karena sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat terlebih dahulu melamar Penggugat, yang jarak waktunya satu bulan antara prosesi pelamaran dengan prosesi perkawinan;

f. Bahwa, Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2021;

g. Bahwa, Saksi melihat pada saat bertengkar Penggugat dengan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;

h. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

i. Bahwa, Saksi melihat sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan Giya Baru, Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat tinggal di Dusun Sipanyong, Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;

j. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;

k. Bahwa, Saksi sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini disidangkan secara Hakim Tunggal karena Hakim pada Pengadilan Agama Wangi Wangi tinggal berjumlah tiga orang, yaitu : satu orang ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang hakim dan Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah memperoleh Izin bersidang dengan Hakim Tunggal. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 10 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil Penggugat untuk mengugat cerai Tergugat selaku suaminya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kesalahpahaman antara Tergugat dengan anak Penggugat dari suami yang sebelumnya, puncak terjadi pada bulan November tahun 2022 Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang selalu

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kesalahan yang sama, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang ini. Dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan Giya Baru, Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat tinggal di Dusun Sipanyong, Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : *"Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu"* jo. Pasal 1685 KUHPdata dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan menghadirkan dua orang Saksi yaitu : **Siti Nurjana, S.Pd binti La Rade** dan **Abdul Rahim bin La Maidi**;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun Sipanyong, Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 2 sampai dengan poin 7 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suaminya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kesalahpahaman antara Tergugat dengan anak Penggugat dari suami yang sebelumnya, puncak terjadi pada bulan November tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang ini. Dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan Giya Baru, Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat tinggal di Dusun Sipanyong, Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 8, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **10** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, tetapi sampai sekarang ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, benar sejak bulan Oktober tahun 2021 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut sebabnya Tergugat salahpahaman dengan anak Penggugat hasil dari pernikahannya dengan suami sebelum Tergugat;
4. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sejak bulan November tahun 2022 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, sehingga tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri;
5. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Hakim dan Saksi-Saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **11** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah (fakta hukum pertama) diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Tergugat tersebut sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat (fakta hukum ketiga) akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, justru kesempurnaan suami isteri itu terletak pada perasaan saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara suami isteri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatrit didalam lahir dan batin suami isteri tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama, karena itu Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan berpisahny tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama sejak bulan November tahun 2022 sampai sekarang (kurang lebih selama satu tahun), maka perasaan

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **12** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri-sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka Penggugat akan senang untuk hidup sendiri demikian juga Tergugat akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin lagi rukun kembali dengan Tergugat, maka Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmah*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan terwujud dalam kehidupan suami istri. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan ini telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terjadi selama kurang lebih enam tahun bersama

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **13** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (fakta hukum kelima), karena itu Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan kembali seperti semula, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, maka Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diakhiri, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti, mempunyai dasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : *"perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitumnya poin 1 dan poin poin 2, Hakim menilainya patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan cara menjatuhkan *talak satu bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : *"Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat gugatannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan"*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab *'Ilanatut Thalibin Juz IV* hal. 380, yang Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ يَتَوَارَأُ وَتَغْزِرُ جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدْعَى حُجَّةٌ.

Artinya : *"Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat"*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 3 maka, Hakim harus membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini karena telah dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in sughra* Tergugat (**DARWIN BIN LA SADARA**) terhadap Penggugat (**JARIDA BINTI LA RADE**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*. Kami : **HAMSIN HARUNA, S.H.I.**, sebagai **HAKIM TUNGGAL**. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019. Putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **APIT BUTSIYANA, S.H.**, sebagai **PANITERA PENGGANTI** dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM TUNGGAL;

HAMSIN HARUNA, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI;

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **16** dari **17** halaman



APIT BUTSIYANA, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1.	PNBP	:	Rp. 60.000,00
2.	Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Pemanggilan	:	Rp.100.000,00
4.	Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **17** dari **17** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)